



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Ahmadiano Bin Kusiadi; |
| Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| Umur/tgl lahir | : | 33 tahun / 25Oktober 1981; |
| Jenis kelamin | : | Laki - Laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Dusun Pohsangit RT.02/ RW.02,Desa Pohsangit, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dengan Surat Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan KPN Kepanjen sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepajen No. 375/Pid.B/2015/PN.Kpn., tanggal 30 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk perkara Terdakwa Ahmadiano Bin Kusiadi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

No. 375/Pid.B/2015/PN.Kpn., tanggal 2 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ahmadianto Bin Kusiaditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmadianto Bin Kusiadidengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 No.pol. N-438-GK merk Toyota warna biru metalik, tahun 1989, Noka. KF50053717, No. BPKB 8589884 atas nama Miseri alamat Dusun Kebonjati RT.03 Rw.06, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. ASNAWI;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa dengan seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut secara lisan di persidangan menyampaikan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut secara lisan telah pula menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AHMADIANTO pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Segaran RT.01 RW.08 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Budi alias Kusnan (DPO) memberitahu terdakwa ada orang yang mau menjual mobil Toyota kijang No.pol. N-438-GK warna biru metalik tahun 1989, No.Ka.5K0391886 lalu terdakwa dan Budi mendatangi rumah saksi Asnawi sebagai pemilik mobil Toyota Kijang tersebut, terjadi Anwar menawarkan tetapi belum ada kesepakatan;
- Bahwa yang kedua kali terdakwa datang lagi sendirian ke rumah saksi Asnawi untuk menawarkan mobil tetapi tetap belum ada kesepakatan, yang ketiga kalinya terdakwa sendirian datang lagi ke rumah saksi Asnawi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib., dengan mencarter mobil Luxio yang disopiri oleh saksi Ahmad Sutrisno lalu terdakwa menawarkan mobil Toyota Kijang terjadi kesepakatan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi H. Asnawi selaku pemilik mobil, terdakwa mengatakan akan mencoba mobil dulu sekalian mengambil uang di Bululawang, lalu saksi Asnawi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, setelah mobil berada pada penguasaan terdakwa maka terdakwa janji bertemu dengan Budi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Budi membawa lari mobil ke Jember kemudian dijual oleh Budi kepada Muslih seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa AHMADIANTO pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013atau dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Segaran RT.01 RW.08 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Budi alias Kusnan (DPO) memberitahu terdakwa ada orang yang mau menjual mobil Toyota kijang No.pol. N-438-GK warna biru metalik tahun 1989, No.Ka.5K0391886 lalu terdakwa dan Budi mendatangi rumah saksi Asnawi sebagai pemilik mobil Toyota Kijang tersebut, terjadi Anwar menawarkan tetapi belum ada kesepakatan;
- Bahwa yang kedua kali terdakwa datang lagi sendirian ke rumah saksi Asnawi untuk menawarkan mobil tetapi tetap belum ada kesepakatan, yang ketiga kalinya terdakwa sendirian datang lagi ke rumah saksi Asnawi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib., dengan mencarter mobil Luxio yang disopiri oleh saksi Ahmad Sutrisno lalu terdakwa menawarkan mobil Toyota Kijang terjadi kesepakatan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi H. Asnawi selaku pemilik mobil, terdakwa mengatakan akan mencoba mobil dulu sekalian mengambil uang di Bululawang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Asnawi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, setelah mobil berada pada penguasaan terdakwa maka terdakwa janji bertemu dengan Budi selanjutnya terdakwa dan Budi membawa lari mobil ke Jember kemudian dijual oleh Budi kepada Muslih seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain :

Saksi I. ASNAWI

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di jalan Raya Segaran RT.01 RW.08 Ds. Kendalpayak Kec. pakisaji Kab. Malang sekitar pukul 09.30 wib.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bernama Rudi, Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat mobil yang saksi jual.
- Bahwa awalnya tidak bertemu dengan saksi tetapi ditemui oleh menantu saya M. Rowi. Kemudian Terdakwa berhasil menemui saksi di rumah yang akhirnya terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harga Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah mengendarai mobil Luxio bersama sopirnya. Kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba mobil tersebut sendirian, dengan jaminan mobil Luxio yang dibawa Terdakwa. Setelah 10 menit Terdakwa membawa mobil milik saksi belum kembali, saksi bingung. Dengan dibantu sopir mobil Luxio akhirnya saksi melapor pada pihak berwajib.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk mobil milik saksi adalah Toyota Kijang tahun 1989 dengan Nopol: N-438-GK;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, tetapi kemudian saksi kenal setelah mobil milik saksi tidak kembali. Ternyata dia adalah sopir mobil sewaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. M. ROWI BAIHAKI

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa adalah Terdakwa beberapa kali berkunjung ke rumah mertua saksi, kata Terdakwa ingin membeli mobil mertua saksi, tapi Terdakwa tidak bertemu dengan mertua saksi.
- Bahwa baru pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa bisa ketemu dengan mertua saksi. Kemudian terjadi tawar menawar harga mobil tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pertama datang ke rumah mertua saksi mengendarai sepeda motor Vario dan yang kedua mengendarai mobil Luxio hitam.
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa membawa mobil milik mertua untuk dicoba, tetapi kemudian Terdakwa tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tahu merk mobil milik mertua saya adalah Toyota Kijang tahun 1989 dengan Nopol N- 438-GK.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah mertua saksi dengan sopir mobil Luxio.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. AHMAD SUTRISNO

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa adalah Terdakwa menyewa mobil mobil Luxio dan Terdakwa meminta agar saksi yang nyetir mobil tersebut.
- Bahwa swalnya Terdakwa penumpang taksi yang saksi kemudikan. Saksi adalah sopir taksi Citra, sebagai mana biasa saksi memberi kartu nama saya. Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 10 wib Terdakwa menghubungi saksi. Terdakwa minta dicarikan mobil sewaan, kemudian saya mencarter mobil milik kantor dan saksi yang mengemudikan.
- Bahwa Terdakwa minta diantar ke rumah Asnawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Asnawi kemudian Terdakwa membawa mobil milik Asnawi. Setelah itu Asnawi mendatangi saksi yang menunggu di mobil Luxio dan mengajak saksi masuk ke rumahnya. Setelah berbincang-bincang dengan Asnawi agak lama kemudian Asnawi gelisah karena menurut Asnawi Terdakwa membawa mobilnya untuk dicoba, sedangkan saksi juga belum dibayar.
- Bahwa setelah menyadari bahwa Terdakwa telah menipu kemudian saksi antar Asnawi untuk melapor pada pihak berwajib.
- Bahwa harga sewa mobil yang saksi kemudiakan beserta sopir dan bensinnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud dan tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut. Saksi disuruh menjemput di Gadang pertokoan belakang pos Polisi sedangkan tujuannya kemana saksi belum tahu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa Terdakwa AHMADIANTO Bin KUSIADI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa lari mobil milik Asnawi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di rumah Asnawi.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Asnawi akan menjual mobil dari teman Terdakwa bernama Budi. Kemudian Terdakwa mendatangi Asnawi yang pertama Terdakwa tidak bertemu dengan Asnawi dan yang kedua Terdakwa baru bertemu dengan Asnawi. Kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut sampai akhirnya sepakat dengan harga Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba mobil tersebut dan akan mengambil uang dengan jaminan mobil Luxio yang Terdakwa bawa saat itu. Kemudian mobil Terdakwa bawa dan Terdakwa tidak kembali.
- Bahwa Terdakwa ke rumah Asnawi yang pertama dan kedua sendirian sedangkan yang ketiga saya datang bersama Sopir Luxio yang Terdakwa sewa.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Budi membawa mobil milik Asnawi ke Jember.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual mobil tersebut teman Terdakwa bernama Budi seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Sopir Luxio berada didalam mobilnya ketika Terdakwa melakukan transaksi dengan Asnawi.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan beberapa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 No.pol. N-438-GK merk Toyota warna biru metalik, tahun 1989, Noka. KF50053717, No. BPKB 8589884 atas nama Miseri alamat Dusun Kebonjati RT.03 Rw.06, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

yang telah disita secara patut selanjutnya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta sangkalan dari Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Budi alias Kusnan (DPO) memberitahu jika ada orang yang akan menjual mobil Toyota Kijang No. Pol. N 438 GK, warna biru metalik tahun 1989, kemudian terdakwa dan Budi mendatangi rumah saksi ASNAWI sebagai pemilik mobil Toyota Kijang tersebut, dan kemudian terjadi tawar menawar tetapi belum ada kesepakatan;
- Bahwa kedua kali terdakwa datang lagi sendirian ke rumah saksi ASNAWI untuk menawarkan mobil tetapi tetap belum ada kesepakatan;
- Bahwa dilanjutkan yang ketiga dimana terdakwa datang sendiri datang lagi ke rumah saksi ASNAWI pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekira pukul 10.00 wib dengan mencarter mobil Luxio yang disupiri oleh saksi Ahmad Sutrisno, lalu terdakwa menawarkan mobil Toyota Kijang milik saksi ASNAWI dengan harga kesepakatan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi ASNAWI selaku pemilik mobil, maka Terdakwa mengatakan mencoba mobil milik saksi ASNAWI tersebut terlebih dahulu, sambil terdakwa mengambil uang di Bululawang; dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi ASNAWI percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membuat janji dengan Budi (DPO) untuk bertemu, selanjutnya setelah pertemuan tersebut terdakwa dan Budi (DPO) membawa lari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ASNAWI dibawa ke Jember untuk dijual kepada MUSLIH dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP ;

ATAU

Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “siapa saja atau siapapun orangnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *barangsiapa* tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa dalam pretek peradilan di Indonesia unsur *barangsiapa* lebih diartikan yakni dengan mempertautkan unsur *barangsiapa* dengan terbukti seseorang sebagai pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia sehat jasmani dan rohani serta ia dapat menempatkan diri sebagai pelaku tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa adanya hal keberatan tentang dipenguraian atas unsur ini oleh Penuntut Umum, yang mana seharusnya akan dibuktikan setelah adanya pembuktian unsur lain dalam pasal 378 KUHP, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat jika keberatan dari Terdakwa atas hal tersebut tidaklah beralasan, oleh karena tentunya yang dimaksud disini adalah terpenuhinya unsur Barangsiapa terkait dengan pembuktian identitas dari seorang Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan pada sejak awal proses persidangan, dan dalam penguraian setiap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya secara sistematis pembuktian unsur akan dipertimbangkan satu persatu perbuatan dari si pelaku / Terdakwa, bila mana terpenuhi seluruh unsur dakwaan maka terbuktilah perbuatan Terdakwa, namun jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terbukti dakwaan dari Penuntut Umum tersebut; maka tentunya harus dibuktikan siapa pelaku / terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa ternyata dihadirkan seorang laki-laki yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu **AHMADIANTO Bin KUSIADI**, dan sebagai pula dakwaan Penuntut Umum orang tersebut yang dapat menempatkan dirinya dalam perkara ini, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dapat diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta jika terdakwa yang dimaksud sebagai / selaku pelaku tindak pidana dan ia merupakan manusia dewasa yang normal, yang selaku demikian ia dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan di persidangan sehingga tentunya ia dapat memahami nilai serta akibat oleh perbuatannya, maka jika dikaitkan dengan pengertian unsur *barangsiapa* sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;

Menimbang, bahwa "unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah merupakan maksud dari kata membujuk / pembujukan;

Menimbang, bahwa sehingga maksud pembujukan tersebut adalah ditujukan kepada seseorang, dan haruslah melawan hak, atau tidak sesuai dengan aturan atau norma hukum yang berlaku dimasyarakat, dan pembujukan / membujuk dengan melawan hak tersebut dapat berupa perbuatan:

1. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu ;
2. dengan akal dan tipu muslihat ;
3. dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa kata *membujuk* dapat diartikan merupakan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Budi alias Kusnan (DPO) memberitahu jika ada orang yang akan menjual mobil Toyota Kijang No. Pol. N 438 GK, warna biru metalik tahun 1989, kemudian terdakwa dan Budi mendatangi rumah saksi ASNAWI sebagai pemilik mobil Toyota Kijang tersebut, dan kemudian terjadi tawar menawar tetapi belum ada kesepakatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kali terdakwa datang lagi sendirian ke rumah saksi ASNAWI untuk menawarkan mobil tetapi tetap belum ada kesepakatan;
- Bahwa dilanjutkan yang ketiga dimana terdakwa datang sendiri datang lagi ke rumah saksi ASNAWI pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekira pukul 10.00 wib dengan mencarter mobil Luxio yang disupiri oleh saksi Ahmad Sutrisno, lalu terdakwa menawarkan mobil Toyota Kijang milik saksi ASNAWI dengan harga kesepakatan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi ASNAWI selaku pemilik mobil, maka Terdakwa mengatakan mencoba mobil milik saksi ASNAWI tersebut terlebih dahulu, sambil terdakwa mengambil uang di Bululawang; dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi ASNAWI percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membuat janji dengan Budi (DPO) untuk bertemu, selanjutnya setelah pertemuan tersebut terdakwa dan Budi (DPO) membawa lari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ASNAWI dibawa ke Jember untuk dijual kepada MUSLIH dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan telah terpenuhinya dan terbukti **"Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang"** oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka terbukti jika adanya perbuatan terdakwa agar saksi korban ASNAWI menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa Toyota Kijang No. Pol. N 438 GK, warna biru metalik tahun 1989, sebagaimana fakta hukum:

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Budi alias Kusnan (DPO) memberitahu jika ada orang yang akan menjual mobil Toyota Kijang No. Pol. N 438 GK, warna biru metalik tahun 1989, kemudian terdakwa dan Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi ASNAWI sebagai pemilik mobil Toyota Kijang tersebut, dan kemudian terjadi tawar menawar tetapi belum ada kesepakatan;

- Bahwa kedua kali terdakwa datang lagi sendirian ke rumah saksi ASNAWI untuk menawar mobil tetapi tetap belum ada kesepakatan;
- Bahwa dilanjutkan yang ketiga dimana terdakwa datang sendiri datang lagi ke rumah saksi ASNAWI pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekira pukul 10.00 wib dengan mencarter mobil Luxio yang disupiri oleh saksi Ahmad Sutrisno, lalu terdakwa menawar mobil Toyota Kijang milik saksi ASNAWI dengan harga kesepakatan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi ASNAWI selaku pemilik mobil, maka Terdakwa mengatakan mencoba mobil milik saksi ASNAWI tersebut terlebih dahulu, sambil terdakwa mengambil uang di Bululawang; dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi ASNAWI percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membuat janji dengan Budi (DPO) untuk bertemu, selanjutnya setelah pertemuan tersebut terdakwa dan Budi (DPO) membawa lari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ASNAWI dibawa ke Jember untuk dijual kepada MUSLIH dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat jika perbuatan terdakwa telah menerima sesuatu barang berupa mobil Toyota Kijang milik saksi korban ASNAWI dan telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kepada MUSLIH di Jember;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur inipun telah pula terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat balas dendam ataupun menyakiti, akan tetapi lebih bersifat preventif dan mendidik serta ia dapat menyesali perbuatannya, maka diharapkan Terdakwa dikelak kemudian hari dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan mematuhi norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tentang pengurangan masa selama Terdakwa ditahan sementara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan status tahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dari Penuntut Umum yang telah disita berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 No.pol. N-438-GK merk Toyota warna biru metalik, tahun 1989, Noka. KF50053717, No. BPKB 8589884 atas nama Miseri alamat Dusun Kebonjati RT.03 Rw.06, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. ASNAWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan..
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUH Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADIANTO Bin KUSIADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 No.pol. N-438-GK merk Toyota warna biru metalik, tahun 1989, Noka. KF50053717, No. BPKB 8589884 atas nama

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miseri alamat Dusun Kebonjati RT.03 Rw.06, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. ASNAWI;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015**, oleh kami ARIEF KARYADI, SH.,MHum., selaku Ketua Majelis Hakim, TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH. dan HENDRY ARGATAMA ALLION, SH.,S.Fil.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SAUMI RIANI DAULAY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

| Anggota Majelis Hakim | Ketua Majelis Hakim |
|--|----------------------------|
| | |
| | |
| (TENNY ERMA SURYANTHI, SH.MH.) | (ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.) |
| | |
| | |
| (HENDRY ARGATAMA ALLION, SH.S.Fil. M.H.) | |
| Panitera Pengganti | |
| (ESTHER NATALINA, SH.) | |